

Analisis Kesesuaian Pembiayaan Musyarakah dengan Prinsip Keuangan dalam Islam di PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri (BNU Syariah)

Adhimas Nur Andriansyah, Muhammad Nurul Fahmi, Akhmad Muhaini

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

adhimas0828@gmail.com, fahmi.shufi@gmail.com, akhmadmuhaini@yahoo.co.id

ABSTRACT

Musyarakah financing is one of the partnership-based financing schemes in Islamic banking that emphasizes the principles of justice, transparency, profit and loss sharing, and risk sharing. However, its implementation often faces challenges related to business monitoring, financial reporting, and customers' understanding of Islamic financing principles. This study aims to analyze the implementation of the musyarakah contract at PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri from the perspective of Islamic finance principles. This research employed a qualitative approach with a field research design. Primary data were collected through observations, semi-structured interviews with bank officers, and documentation, while secondary data were obtained from regulations, DSN-MUI Fatwas, books, and relevant scientific literature. The collected data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of the musyarakah contract has generally complied with Islamic principles and the DSN-MUI Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 concerning Musyarakah Financing. The principles of justice, transparency, sharia compliance, profit and loss sharing, and risk sharing have been implemented in financing activities. Nevertheless, several challenges remain, including limited financial literacy among customers, inadequate business financial records, and constraints in monitoring financing activities. Therefore, strengthening customer education, improving monitoring systems, and optimizing financial reporting are essential to enhance the effectiveness and sustainability of musyarakah financing.

Keywords: *Musyarakah financing; Islamic finance; Islamic rural bank; sharia compliance.*

ABSTRAK

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu skema pembiayaan berbasis kemitraan pada perbankan syariah yang menerapkan prinsip keadilan, transparansi, serta bagi hasil dan bagi risiko sesuai syariat Islam. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan usaha, pencatatan keuangan nasabah, dan rendahnya literasi keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad musyarakah pada PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri dalam perspektif keuangan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, serta didukung oleh peraturan, Fatwa DSN-MUI, buku, dan literatur ilmiah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah pada umumnya telah sesuai dengan prinsip keuangan Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan monitoring pembiayaan, pencatatan keuangan usaha, dan pemahaman nasabah. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan edukasi, penguatan sistem monitoring, serta optimalisasi pelaporan keuangan guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan musyarakah.

Kata Kunci: akad *musyarakah*; keuangan Islam; Bank Perekonomian Rakyat Syariah; kepatuhan syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional, seluruh aktivitas usaha pada perbankan syariah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan kemaslahatan yang diwujudkan melalui penerapan berbagai akad yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Salah satu jenis akad yang berperan penting dalam pembiayaan syariah adalah akad *musyarakah*. Akad ini merupakan bentuk kolaborasi bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak menyertakan sejumlah modal untuk menjalankan suatu aktivitas usaha. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad dibuat, sedangkan apabila terjadi kerugian, masing-masing pihak berkewajiban menanggungnya sesuai dengan besarnya porsi modal yang diinvestasikan. (OJK, 2024).

Secara normatif, pelaksanaan akad *musyarakah* memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan instrumen pembiayaan berbasis kemitraan yang harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah (DSN-MUI, 2017; OJK, 2024).

Meskipun demikian, implementasi akad *musyarakah* masih menghadapi berbagai tantangan. Tingginya risiko pembiayaan, keterbatasan pengawasan terhadap usaha nasabah, rendahnya kualitas pencatatan keuangan, serta terjadinya asimetri informasi menyebabkan penerapan prinsip profit and loss sharing dan risk sharing belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut juga menyebabkan pembiayaan *musyarakah* belum menjadi produk pembiayaan yang dominan pada sebagian bank syariah (OJK, 2024; Rahmi, Rizali, & Badrian, 2025).

Berbagai studi sebelumnya mengungkapkan bahwa penerapan akad *musyarakah* di lembaga keuangan syariah umumnya telah mematuhi ketentuan formal berdasarkan fatwa DSN-MUI serta prosedur operasional bank. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kepatuhan regulasi dan mekanisme pembiayaan, sedangkan kajian mengenai implementasi prinsip keadilan, transparansi, kepatuhan syariah, profit and loss sharing, dan risk sharing dalam praktik operasional masih relatif terbatas (Meutia & Adam, 2017; Febrianto & Asiyah, 2025).

PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri merupakan salah satu Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang menyediakan pembiayaan musyarakah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad musyarakah dalam perspektif keuangan Islam untuk mengetahui kesesuaian penerapan prinsip keadilan, transparansi, kepatuhan syariah, serta mekanisme bagi hasil dalam praktik pembiayaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penerapan akad musyarakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi akad musyarakah di PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri ditinjau dari perspektif keuangan Islam. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat menggali informasi secara langsung sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pembiayaan musyarakah. Kajian ini mencakup proses dan mekanisme pembiayaan, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan pelaksanaannya, serta berbagai kendala yang muncul selama proses operasional berlangsung. (Moleong, 2018).

Penelitian dilaksanakan di PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri yang berlokasi di Kabupaten Magelang.

Data yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah, antara lain Kepala Seksi Pemasaran, petugas pembiayaan (*Account Officer*), serta pihak lain yang berkaitan dengan proses pembiayaan. Selain itu, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen internal bank, buku, artikel ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai implementasi akad musyarakah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2023).

Model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Model ini terdiri dari tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2020). Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data, selama proses penelitian berlangsung, hingga penelitian selesai. Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengelompokkan, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari temuan penelitian. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan membandingkan hasil analisis terhadap seluruh data yang telah diperoleh untuk memastikan validitas, konsistensi, dan kredibilitas temuan. Dengan demikian, proses analisis data mampu menghasilkan temuan yang sistematis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai implementasi akad musyarakah dalam perspektif keuangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Akad Musyarakah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Prinsip ini menuntut agar setiap produk, layanan, dan mekanisme operasional bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan kepatuhan syariah menjadi faktor utama yang membedakan bank syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena seluruh aktivitas usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tercapainya kemaslahatan dan keadilan (Karim, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah di PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri telah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Sebelum pembiayaan diberikan, bank melakukan analisis terhadap kelayakan usaha, kejelasan objek pembiayaan, sumber modal, serta kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa pembiayaan tidak digunakan untuk kegiatan yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun objek usaha yang dilarang dalam syariat Islam.

Selain melakukan analisis terhadap objek pembiayaan, bank juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan pelaksanaan produk pembiayaan. Keberadaan DPS berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembiayaan, klausul akad, dan praktik operasional tetap berada dalam koridor syariah. Dengan demikian, pengawasan syariah tidak hanya dilakukan pada tahap perancangan produk, tetapi juga pada implementasi akad dalam kegiatan operasional bank.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh klausul dalam akad musyarakah dijelaskan kepada nasabah sebelum penandatanganan dilakukan. Penjelasan tersebut meliputi besarnya penyertaan modal, nisbah bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembagian keuntungan, penyelesaian kerugian, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi akad. Proses tersebut mencerminkan upaya bank dalam mewujudkan akad yang memenuhi unsur

kerelaan (*an-tarāḍin minkum*) sebagaimana menjadi salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aspek administratif, tetapi juga diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam hubungan kemitraan antara bank dan nasabah. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *musyarakah* berfokus pada pelaksanaan hukum positif dan peraturan perbankan syariah serta penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam setiap operasi pembiayaan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Ismail (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah ditentukan oleh konsistensi dalam menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh, baik dalam aspek operasional, tata kelola, maupun hubungan kemitraan dengan nasabah sehingga tujuan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dapat tercapai.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tantangan implementasi sharia compliance masih berkaitan dengan rendahnya pemahaman sebagian nasabah mengenai karakteristik akad *musyarakah*. Sebagian nasabah masih memandang pembiayaan syariah sebagai pembiayaan konvensional dengan istilah yang berbeda sehingga belum sepenuhnya memahami konsep kemitraan, pembagian keuntungan, dan pembagian risiko. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan akad apabila tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penguatan kepatuhan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan manajemen bank, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat. Program edukasi yang berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman nasabah terhadap karakteristik akad *musyarakah* sehingga pelaksanaan pembiayaan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

Implementasi Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) dalam Akad Musyarakah

Dalam konteks pembiayaan *musyarakah*, keadilan diwujudkan melalui pembagian hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Berbeda dengan sistem pembiayaan berbasis bunga yang menetapkan keuntungan secara tetap, akad *musyarakah* mengedepankan mekanisme kemitraan yang menempatkan bank dan nasabah sebagai pihak yang memiliki kedudukan sejajar dalam menjalankan suatu usaha (Ascarya, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri telah menerapkan prinsip keadilan sejak tahap awal pembiayaan. Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan melalui musyawarah antara bank dan nasabah dengan mempertimbangkan jenis usaha, kemampuan pengelolaan, tingkat risiko, serta kontribusi modal masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam akad pembiayaan sebagai dasar pembagian keuntungan selama berlangsungnya kerja sama.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme pembagian kerugian telah disesuaikan dengan ketentuan syariah. Kerugian usaha yang terjadi karena risiko bisnis ditanggung sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Sebaliknya, apabila kerugian timbul akibat kelalaian, penyalahgunaan dana, atau pelanggaran terhadap isi akad, maka pihak yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif, yaitu pembagian hak dan tanggung jawab sesuai dengan kontribusi dan penyebab timbulnya kerugian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa keuntungan dalam akad musyarakah dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak (DSN-MUI, 2000). Ketentuan tersebut juga sejalan dengan pendapat al-Zuhaili (1985) yang menjelaskan bahwa pembagian kerugian berdasarkan modal merupakan konsekuensi hukum dari akad syirkah, sedangkan pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang dibuat pada saat akad berlangsung.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan masih menghadapi tantangan dalam aspek pelaporan keuangan usaha. Bank tidak terlibat secara langsung dalam operasional usaha nasabah sehingga informasi mengenai keuntungan usaha sebagian besar diperoleh melalui laporan yang disampaikan oleh nasabah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *information asymmetry*, yaitu keadaan ketika salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lainnya. Apabila laporan usaha tidak disusun secara akurat dan jujur, maka pembagian keuntungan dapat bergeser dari prinsip keadilan yang menjadi dasar akad musyarakah.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa proses penyelesaian kerugian usaha masih sangat bergantung pada hasil analisis internal bank. Meskipun mekanisme tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan akad, pelibatan nasabah secara lebih aktif dalam proses evaluasi akan memperkuat penerapan asas musyawarah (*syūrā*) yang menjadi salah satu karakteristik hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan administratif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan prosedural.

Menurut Karim (2018), Dalam ekonomi Islam, keadilan tidak hanya terkait dengan hasil transaksi; itu juga mencakup proses pengambilan keputusan yang adil, proporsional, dan tidak terpengaruh oleh satu pihak. Oleh karena itu, implementasi prinsip keadilan dalam akad musyarakah harus dipahami sebagai suatu proses yang mencakup penentuan nisbah, pelaksanaan akad, pembagian keuntungan, penyelesaian kerugian, hingga penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan kepentingan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip keadilan dalam pembiayaan musyarakah di PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini tercermin dari mekanisme penetapan nisbah melalui kesepakatan, pembagian

kerugian berdasarkan proporsi modal, serta pemberian kesempatan kepada nasabah untuk memahami isi akad sebelum penandatanganan. Namun demikian, peningkatan kualitas monitoring usaha, penguatan sistem pelaporan keuangan, dan optimalisasi komunikasi antara bank dan nasabah masih diperlukan agar prinsip keadilan tidak hanya terpenuhi secara normatif, tetapi juga terwujud secara substantif dalam praktik pembiayaan.

Implementasi Prinsip Transparansi (*Al-Shafāfiyyah*) dalam Akad Musyarakah

Prinsip transparansi (*al-shafāfiyyah*) merupakan salah satu prinsip penting dalam keuangan Islam yang bertujuan menciptakan hubungan kemitraan yang dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Dalam akad musyarakah, transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi pada saat akad berlangsung, tetapi juga mencakup keterbukaan mengenai penggunaan modal, perkembangan usaha, pembagian keuntungan, serta berbagai risiko yang mungkin timbul selama masa pembiayaan. Penerapan prinsip ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi syariah (Karim, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri telah menerapkan prinsip transparansi sejak tahap awal pengajuan pembiayaan. Sebelum akad ditandatangani, pihak bank memberikan penjelasan secara rinci mengenai mekanisme pembiayaan musyarakah, besarnya modal yang disertakan, nisbah bagi hasil, jangka waktu pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi atau sengketa. Proses tersebut dilakukan agar calon nasabah memahami seluruh isi akad sebelum memberikan persetujuan.

Selain transparansi pada tahap akad, keterbukaan informasi juga diterapkan selama pelaksanaan pembiayaan. Nasabah diwajibkan menyampaikan informasi mengenai perkembangan usaha, penggunaan dana pembiayaan, serta kondisi keuangan usaha secara berkala. Sebaliknya, bank berkewajiban memberikan informasi mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil, evaluasi pembiayaan, serta kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Hubungan timbal balik tersebut menunjukkan bahwa transparansi menjadi tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah.

Keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara bank dan nasabah dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman selama kontrak berlangsung. Hal ini juga membantu bank memantau perkembangan bisnis nasabah dan menjadi dasar untuk pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan pembiayaan berbasis bagi hasil sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Transparansi dalam penyampaian informasi mengenai hak, kewajiban, kondisi usaha, serta mekanisme pembagian keuntungan dan risiko dapat meminimalkan terjadinya asimetri informasi yang berpotensi menimbulkan moral hazard maupun sengketa di kemudian hari. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan, semakin besar pula peluang terciptanya

hubungan kemitraan yang adil dan saling percaya. Kondisi tersebut juga mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada lembaga keuangan syariah, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (IFSB, 2021).

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa penerapan transparansi masih menghadapi beberapa kendala. Sebagian pelaku usaha mikro dan kecil belum memiliki sistem pembukuan yang memadai sehingga laporan perkembangan usaha yang disampaikan kepada bank belum sepenuhnya mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Keterbatasan tersebut menyebabkan bank harus melakukan verifikasi melalui kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan intensitas monitoring belum dapat dilakukan secara optimal kepada seluruh nasabah pembiayaan musyarakah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pelaporan usaha berbasis digital, peningkatan kompetensi pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, serta intensifikasi pendampingan oleh pihak bank agar prinsip transparansi dapat diterapkan secara lebih efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan musyarakah di PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik. Keterbukaan terlihat dalam penyampaian informasi saat akad, pemantauan perkembangan usaha, serta penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam pelaporan keuangan dan pengawasan agar transparansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dalam membangun hubungan pembiayaan yang adil dan berlandaskan kemitraan..

Implementasi Profit and Loss Sharing serta Risk Sharing dalam Akad Musyarakah

Prinsip profit and loss sharing (PLS) merupakan karakteristik utama pembiayaan musyarakah yang membedakannya dari sistem pembiayaan konvensional. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemitraan yang menjadi landasan sistem keuangan Islam (Ascarya, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri menerapkan mekanisme profit and loss sharing melalui penetapan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama antara bank dan nasabah sebelum akad ditandatangani. Penentuan nisbah dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik usaha, besarnya modal yang disertakan, prospek usaha, serta tingkat risiko pembiayaan. Dengan demikian, pembagian keuntungan tidak didasarkan pada besarnya modal semata, tetapi juga mempertimbangkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah (DSN-MUI, 2000).

Mekanisme tersebut memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak karena keuntungan yang diterima bank bergantung pada kinerja usaha nasabah. Berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional yang memberikan imbal hasil tetap, pembagian keuntungan dalam akad musyarakah bersifat dinamis mengikuti kondisi riil usaha. Pola ini menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur.

Selain pembagian keuntungan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip risk sharing telah diterapkan dalam pembiayaan musyarakah. apabila kerugian terjadi akibat kelalaian, penyalahgunaan dana, atau wanprestasi dari nasabah, maka tanggung jawab atas kerugian dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan akad.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep syirkah dalam fikih muamalah yang menempatkan keuntungan dan risiko sebagai konsekuensi logis dari suatu kerja sama usaha. Prinsip profit and loss sharing mencerminkan keadilan ekonomi Islam karena setiap pihak yang memperoleh keuntungan juga harus bersedia menanggung risiko sesuai dengan porsi kontribusi modal dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hubungan kemitraan dalam akad musyarakah mencerminkan asas keseimbangan hak dan kewajiban, keadilan, serta pembagian risiko (*risk sharing*) yang menjadi karakteristik utama pembiayaan syariah (Ascarya, 2022). Prinsip tersebut juga sejalan dengan standar internasional yang menekankan bahwa kontrak berbasis kemitraan dalam keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan transparansi, keadilan, dan pembagian risiko secara proporsional (AAOIFI, 2021).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip profit and loss sharing masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan laporan keuangan yang disampaikan oleh sebagian nasabah. Sebagian pelaku UMKM belum memiliki sistem pembukuan yang tertib sehingga perhitungan keuntungan usaha masih dilakukan secara sederhana. Kondisi tersebut menyulitkan bank dalam menentukan besarnya keuntungan yang menjadi dasar pembagian hasil secara objektif.

Selain itu, proses monitoring terhadap perkembangan usaha juga memerlukan biaya operasional yang relatif tinggi. Account Officer harus melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai tujuan akad dan memperoleh informasi mengenai perkembangan usaha nasabah. Apabila monitoring tidak dilakukan secara optimal, potensi terjadinya information asymmetry akan semakin besar sehingga dapat memengaruhi keakuratan pembagian keuntungan maupun identifikasi risiko usaha.

Dari sudut pandang keuangan Islam, penerapan *prinsip profit and loss sharing* tidak hanya didasarkan pada aturan yang ada, tetapi juga pada bagaimana para pihak bertindak dalam kerja sama. Nilai amanah, kejujuran (*sidq*), dan tanggung jawab menjadi dasar penting agar pembagian keuntungan maupun kerugian dapat berlangsung secara adil dan terbuka. Karena itu, peningkatan pemahaman tentang keuangan syariah, perbaikan pencatatan keuangan UMKM, serta penggunaan sistem

pelaporan digital dapat menjadi upaya untuk memperkuat penerapan prinsip *profit and loss sharing* dan *risk sharing* dalam pembiayaan *musyarakah*.

loss sharing dan *risk sharing* di PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Akan tetapi, efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh kualitas pelaporan usaha, intensitas monitoring, serta tingkat pemahaman nasabah mengenai karakteristik pembiayaan berbasis kemitraan.

Kendala Implementasi Akad Musyarakah dan Upaya Penyelesaiannya

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. akad tersebut masih menghadapi beberapa kendala, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kendala tersebut memengaruhi efektivitas penerapan prinsip kemitraan, pembagian keuntungan, serta pengelolaan risiko dalam pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa kemampuan menyusun dan mengelola laporan keuangan usaha mereka adalah salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*. Sebagian besar pelanggan berasal dari industri kecil dan menengah (UMKM), yang menggunakan pencatatan keuangan yang sederhana dan tidak sering. Oleh karena itu, informasi tentang pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan bisnis belum dicatat dengan baik dan teratur. Bank mungkin kesulitan mengetahui bagaimana bisnis nasabah berkembang dan berapa banyak keuntungan yang digunakan untuk membagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati karena kondisi ini.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan pengawasan terhadap perkembangan usaha nasabah. Dalam praktiknya, pihak bank tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha sehingga informasi mengenai kondisi usaha lebih banyak diperoleh melalui laporan yang disampaikan oleh nasabah. Meskipun bank melakukan monitoring secara berkala melalui kunjungan lapangan oleh *Account Officer*, keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan luasnya wilayah kerja menyebabkan intensitas pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *information asymmetry*, yaitu ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah yang dapat memengaruhi ketepatan perhitungan bagi hasil maupun identifikasi risiko usaha. Fenomena ini merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi pembiayaan berbasis kemitraan karena dapat meningkatkan risiko *moral hazard* dan menurunkan efektivitas penerapan prinsip *profit and loss sharing*. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring, pelaporan usaha yang transparan, serta penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko tersebut (IFSB, 2021; AAOIFI, 2021).

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih menjadi tantangan dalam implementasi akad *musyarakah*. Sebagian nasabah belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pembiayaan berbasis bagi hasil dengan pembiayaan konvensional. Akibatnya, masih terdapat anggapan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki karakteristik yang sama dengan

sistem kredit bunga. Persepsi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai mekanisme pembagian keuntungan, pembagian risiko, serta hak dan kewajiban para pihak selama masa pembiayaan.

Dari sisi internal, bank juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan karakteristik pembiayaan berbasis kemitraan. Analisis pembiayaan yang ketat memang diperlukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, tetapi di sisi lain bank tetap harus memberikan ruang bagi pengembangan usaha nasabah sesuai dengan semangat pemberdayaan ekonomi yang menjadi tujuan utama perbankan syariah.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri telah melakukan beberapa upaya. Pertama, bank memberikan edukasi kepada calon nasabah mengenai karakteristik akad musyarakah, termasuk mekanisme pembagian keuntungan, pembagian risiko, serta hak dan kewajiban para pihak sebelum akad ditandatangani. Kedua, bank melaksanakan monitoring usaha secara berkala melalui kunjungan lapangan dan komunikasi intensif dengan nasabah. Ketiga, bank mendorong nasabah untuk menyusun pencatatan keuangan usaha secara lebih tertib agar proses perhitungan bagi hasil dapat dilakukan secara objektif dan transparan.

Menurut peneliti, upaya tersebut perlu terus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan dan pelaporan usaha, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta pendampingan yang lebih berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Penerapan sistem pelaporan berbasis digital dapat membantu bank memantau perkembangan usaha nasabah dengan lebih mudah dan teratur. Di sisi lain, pendampingan secara berkelanjutan dapat membantu nasabah memahami dan menerapkan prinsip pembiayaan syariah dengan lebih baik. Dengan begitu, pelaksanaan akad musyarakah tidak hanya sebatas memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga dapat membangun hubungan kemitraan yang lebih produktif, terbuka, dan adil.

Secara keseluruhan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan akad *musyarakah* di PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri lebih berkaitan dengan aspek pelaksanaan teknis daripada aspek kepatuhan syariah. Maka dari itu, untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan *musyarakah*, harus lebih memahami keuangan syariah, meningkatkan sistem pengawasan, dan mengoptimalkan laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat penerapan prinsip profit and loss sharing, risk sharing, keadilan, dan transparansi sehingga tujuan pembiayaan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah pada PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan pembiayaan yang dimulai dari analisis kelayakan usaha, penetapan nisbah berdasarkan kesepakatan para pihak, pelaksanaan akad yang memenuhi rukun dan syarat syariah, serta adanya monitoring terhadap perkembangan usaha nasabah. Penerapan prinsip keadilan, transparansi, sharia compliance, profit and loss sharing, dan risk sharing telah menjadi dasar dalam pelaksanaan pembiayaan sehingga hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga mencerminkan hubungan kemitraan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi akad musyarakah masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kemampuan nasabah dalam menyusun laporan keuangan usaha, belum optimalnya monitoring terhadap perkembangan usaha, serta rendahnya pemahaman sebagian nasabah mengenai karakteristik pembiayaan berbasis bagi hasil. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan information asymmetry yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan prinsip profit and loss sharing dan risk sharing. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta edukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi akad musyarakah.

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis bahwa keberhasilan implementasi akad musyarakah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian terhadap ketentuan syariah secara normatif, tetapi juga oleh kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan secara konsisten dalam praktik operasional. Dengan demikian, implementasi akad musyarakah perlu dipahami sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan etika Islam dalam mewujudkan tujuan pembiayaan syariah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri untuk meningkatkan kualitas pembiayaan musyarakah. Perbaikan dapat dilakukan melalui penguatan monitoring usaha, peningkatan pemahaman nasabah mengenai keuangan syariah, penerapan sistem pelaporan keuangan secara digital, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kesesuaian pembiayaan dengan prinsip syariah. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melibatkan beberapa Bank Perekonomian Rakyat Syariah maupun Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian, sehingga dapat dilakukan perbandingan mengenai penerapan akad musyarakah pada berbagai lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2021). *Shari'ah Standards*. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Ascarya. (2022). *Akad dan Produk Bank Syariah* (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers.

- Chapra, M. Umer. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.
- Febrianto, M. N., & Asiyah, B. N. (2025). *Implementasi Standar Akuntansi Syariah pada Praktik Penyaluran Dana Musyarakah di Indonesia dan Malaysia*.
- Islamic Financial Services Board. (2021). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- Ismail. (2018). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarman A. (2018). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meutia, I., & Adam, M. (2017). *Dissecting Implementation Musharakah in Islamic Bank in Indonesia: A Case Study*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahmi, N., Rizali, M., & Badrian. (2025). *Implementation and Challenges of Musyarakah Contracts in Sharia Financing in Indonesia*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wahbah al-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Vol. 5)*. Damaskus: Dār al-Fikr.